

GRATIFIKASI-PENGENDALIAN-PEDOMAN

2026

PERWAL NO. 39 BD 2026/NO. 39, 14 HLM

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASIDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RT dan PKK RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang berperan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi aktif kelompok PKK dalam mendukung program Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh, diperlukan dukungan bantuan operasional. Selain itu, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 1950;UU No.28 Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah UU No.30 Tahun 2002; UU No.31 Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah UU No.30 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai prinsip dasar, maksud, tujuan dan ruang lingkup pengendalian gratifikasi, kewajiban penolakan dan pelaporan gratifikasi, jenis gratifikasi yang wajib dan yang dikecualikan dari pelaporan, mekanisme pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), tindak lanjut penetapan status gratifikasi, pemanfaatan gratifikasi, pembentukan dan susunan organisasi UPG Daerah, UPG Perangkat Daerah, UPG BUMD dan UPG BLUD, tugas dan kewenangan UPG, hak dan perlindungan pelapor, sosialisasi, pengawasan, serta pendanaan. Peraturan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan gratifikasi, membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel, memperkuat integritas aparatur, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2026 dan ditetapkan pada tanggal 28 September 2026.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan:-.
 - Lampiran: -.